

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan¹.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial² maupun bersifat kriminal.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat

¹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 196.

² Asosial adalah disfungsi kepribadian yang ditandai dengan menarik diri dan menghindari secara sukarela terhadap interaksi sosial apapun.

tidak disukai oleh masyarakat, yang merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat³.

Kejahatan sering terjadi didalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dimasyarakat, antara lain penganiayaan yang disertai pembunuhan yang disebabkan adanya gangguan jiwa yang dimiliki seseorang sehingga melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam pandangan hukum kejahatan menghilangkan nyawa orang lain disebut dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku kedua bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa.

Kejahatan pembunuhan terhadap jiwa orang lain terus terjadi dan menjadi pemberitaan luas oleh media massa. Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatar-belakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, sudah merambat di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Fenomena saat ini yang terjadi adalah pelaku pembunuhan memiliki riwayat penyakit atau memiliki kelaian kejiwaan yang

³Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Medan: Yani Corporation, 2007), 25.

dimiliki pelaku sehingga melakukan pembunuhan terhadap orang terdekat. Selain itu terkadang bukan hanya melakukan pembunuhan saja tetapi terkadang disertai mutilasi.

Penelitian ini menjadi penting bagi penulis untuk dikaji disebabkan oleh 2 (dua) hal, antara lain:

Pertama, Untuk mengetahui bagaimana kriminologi mempelajari sebab timbulnya kejahatan sebagai gejala yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini bagaimana kriminologi membahas tentang kejahatan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana mengadopsi teori-teori kriminologi tentang teori psikologi kriminal mengenai seseorang melakukan pembunuhan yang terdapat dalam pasal 44 KUHP.

Kedua, untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor psikologis pelaku tindak pidana pembunuhan dalam (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj) sehingga hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Salah satu kasus kejahatan pembunuhan disebabkan karena adanya gangguan jiwa sehingga membunuh ibu kandung yang terjadi di daerah Cianjur yaitu terdakwa Pupun bin Sanusi melakukan pembunuhan terhadap Ny. Anih binti Komar (korban) yang merupakan ibu kandung terdakwa. Terdakwa melakukan penganiyaan terlebih dahulu dengan mengayunkan golok kearah leher korban yang selanjutnya melakukan pembunuhan dengan cara memotong kedua tangan korban dibagian siku dan memotong kedua kaki korban dibagian lutut.

Sehingga terdakwa mengalami *traumatic*, yang dibawah alam sadarnya tidak dapat dikendalikan, karena berhalusinasi seperti melihat sosok “Edi” yang sebagai musuhnya yang selalu mengejar dan hendak membunuh. Atas perbuatan tersebut terdakwa Pupun bin Sansusi diancam pidana dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tetapi karna terganggu jiwa karena penyakit berupa yaitu skizofrenia jenis paranoid dengan gejala waham kejar atas perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Sehingga hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak bisa pertanggungjawaban. Maka terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dan menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisa Kejahatan Pembunuhan Disebabkan Faktor Psikologi Kriminal Dalam (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori psikologi kriminal dalam menjelaskan tindak pidana pembunuhan ?

2. Bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor psikologis pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj) ?

1.3 Tujuan Pulisan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana teori psikologi kriminal dalam menjelaskan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor psikologis pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dalam membahas kejahatan dari prespektif ilmu kriminologi dan hukum pidana pada khususnya;
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang;

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

1.5 Definisi Operasional

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti⁴.

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti social) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat⁵.
- b. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang mempunyai akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut⁶.
- c. Psikologi kriminal, merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dari Psikologi

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), 132.

⁵ Soejino Soekanto, *Pengantar penelitian hokum*, (Yogyakarta: Amarta, 1988), 4.

⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), 23.

Kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut⁷:

1. Menurut Sigmund Freud:

Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara *delinquent* (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu

2. Menurut Lundin R.W:

Theories and system of criminal psychology, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yaitu

⁷ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 197.

hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disebabkan karena adanya gangguan kejiwaan. Sedangkan Sifat penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan meninjau dari segi yuridis kriminologis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis dari teori-teori kriminologi dan berbagai peraturan yang ada.

1.6.2 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Sekunder

Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan hukum sekunder, beberapa literatur yang penulis gunakan antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

- 2) Hasil karya ilmiah berupa jurnal-jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan disebabkan faktor psikologi kriminal.

1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (kepastakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Maksudnya, menguraikan kasus tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan faktor psikologi yang dilakukan karna adanya alasan penghapusan pidana dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang terjadi di daerah cianjur diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), studi putusan dalam perkara No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Kemudian penulis menyimpulkan dan menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai sebuah karya ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian dalam garis besar.

Bab II : Tinjauan Umum

Pada bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan teori yaitu mengenai tentang kejahatan, teori penyebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi, serta penyebab terjadinya pembunuhan ditinjau dari perspektif psikologi kriminal. Selain itu bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Fakta-fakta yang diketemukan bersumber dari dokumen yang sudah ada.

Bab III : Tinjauan Khusus

Dalam bab ini, penulis menyajikan teori yang bersifat khusus, memuat uraian sistematis tentang teori yang bersifat khusus yang terkait dengan judul penelitian.

Bab IV : Analisa Studi Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa pertimbangan hakim dan dalam mempertimbangkan putusan kasus tindak pidana pembunuhan dengan studi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj dan kasus-kasus pembunuhan lainnya.

Bab V : Penutup

Pada bab akhir ini, berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.